

RESTORATIVE JUSTICE DALAM UNDANG-UNDANG SPPA: IMPLIKASINYA BAGI PEKERJAAN SOSIAL

Edi Suharto

Dosen Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Jl. Ir. H. Juanda 367 Bandung 40135, Telp. (022) 2504838, Email: edsocialpolicy@gmail.com

ABSTRAK

UU SPPA yang sekarang mulai berlaku, berpijak pada paradigma *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana bersama-sama pihak terkait dalam rangka mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mencapai keadilan restoratif ini dilakukan upaya diversifikasi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada upaya diversifikasi inilah memiliki dampak bagi pekerjaan sosial. Jika sebelumnya pekerja sosial mempunyai peranan yang kecil kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), maka kini peranannya lebih besar. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas maupun kuantitas harus diikuti dengan upaya seperti pendidikan dan pelatihan. Kualitas kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial juga harus diperkuat karena lembaga inilah yang akan menampung ABH ketika upaya diversifikasi disepakati para pihak.

Kata Kunci: Restoratif Justice; Diversifikasi; Pekerja Sosial

ABSTRACT

Act No. 11 Year 2012 on the Juvenile Justice System that now come into force, grounded in the concept of restorative justice. Restorative justice is the completion of the criminal case together relevant parties in order to seek a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state. To achieve this restorative justice efforts for settling disputes diversion or transfer of children from the criminal justice process to the outside of the criminal justice process. At this diversion efforts have implications for social work. If previously a social worker who has a small role for children in conflict with the law (ABH), it is now a greater role. So it is necessary to enhance the quality and quantity of social workers. Improved quality and quantity must be followed by efforts such as education and training. Institutional quality of social welfare services should also be strengthened because it is the institution that will hold ABH when diversion efforts agreed by the parties.

Keyword: Restorative Justice; Diversion; Social Workers



I. PENDAHULUAN

Konsep equality before the law (persamaan di hadapan hukum) telah menjadi azas yang utama dalam dunia hukum Internasional termasuk Indonesia. Keadilan tidak hanya menjadi milik kalangan tertentu saja, akan tetapi menjadi hak bagi seluruh masyarakat tidak terkecuali anak-anak. Keadilan ini juga menyangkut adanya pemenuhan hak-hak anak ketika berhadapan dengan hukum. Baik itu hak dalam kehidupan sosial maupun psikologis. Hak-hak ini perlu ditegaskan karena penanganan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum kerap kali mengabaikan hak-hak mereka. Equality before the law dalam konteks kesejahteraan anak dengan demikian, bermakna bahwa anak berhak mendapatkan keadilan terutama untuk mendapatkan hak-hak sosial maupun psikologis selama menjalani proses hukum.

Hak-hak anak ini perlu diperhatikan, sebab situasi anak Indonesia yang berhadapan dengan hukum (ABH) masih diselimuti masalah serius. Sebagian besar anak tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya ketika sedang berhadapan dengan hukum. Situasi ini dapat dilihat mulai dari proses pemeriksaan perkara hingga putusan pengadilan yang mengabaikan hak-hak anak. Misalnya dalam proses pemeriksaan, alih-alih ditanggguhkan sebagian besar anak justru ditahan. Data Ditjen Pemasyarakatan per 3 Juli 2014 menunjukkan 2.087 anak ditahan di berbagai institusi penahanan yang tersebar di Indonesia. Angka ini meningkat dibandingkan populasi tahanan anak pada 2011: 1.971 tahanan anak menunggu proses peradilan pidana. Dalam hal putusan pengadilan, Departemen Kriminologi UI dan

Unicef menemukan 85 persen anak yang ditangkap karena melakukan tindak pidana akan langsung diproses ke tahap penuntutan, 80 persen di antaranya berlanjut ke pemeriksaan di persidangan, dan 61 persen diantaranya diputus penjara (Amanda, 2014).

Anak yang ditahan maupun dipenjara dapat terampas hak tumbuh kembangnya secara sosial maupun psikologis. Terlebih kondisi tahanan maupun penjara di Indonesia tidak kondusif untuk seorang anak. Baik disebabkan design bangunan yang menakutkan hingga kapasitas yang melebihi batas. Maka anak akan menjadi trauma dan bahkan mungkin sekali menjadi korban kekerasan oleh sesama penghuni tahanan (penjara) akibat over capacity. Kondisi over capacity di dalam penjara dapat memicu terjadinya interaksi yang tidak sehat antara tahanan dewasa dengan tahanan anak-anak. Seperti yang sering menjadi bahan perbincangan di khalayak ramai, penjara dapat menjadi tempat untuk berbagi pengalaman para penghuninya dalam melakukan tindak kejahatan. Anak-anak, mungkin saja justru akan memperoleh pengalaman baru ketika bergaul dengan narapidana dewasa yang lebih berpengalaman dalam menjalankan aksi kriminalitas. Maka tidak mengherankan tatkala anak keluar dari penjara, alih-alih jera atas hukuman yang diterima, justru terdorong untuk melakukan tindak pidana lagi karena ingin mencoba modus baru yang diperoleh ketika di dalam penjara.

Penjara yang tidak ramah terhadap hak-hak anak telah mendorong sebagian kalangan untuk menciptakan penjara yang ramah anak (jail friendly child). Model penjara ini didesign sedemikian rupa dengan memperhatikan kebutuhan dan

psikologis anak. Penjara ramah anak bisa dilihat di Aranjuez, Spanyol. Bangunannya tidak saja bersih dan rapi, tapi didesign sedemikian rupa seperti ruangan anak. Dinding-dinding ruangan bergambar tokoh-tokoh kartun yang lekat dengan dunia anak. Penjara ramah anak sesungguhnya adalah salah satu upaya hukum untuk memenuhi kebutuhan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan penjara ramah anak adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak yang mungkin saja terampas ketika berada dalam penjara. Pendekatan ini dilakukan karena tidak ada pilihan lain bagi seorang anak yang menjadi pelaku kriminal selain penjara. Dengan kata lain, pendekatan ini bisa menjadi solusi alternatif ketika penjara menjadi satu-satunya solusi untuk memberikan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Pendekatan ini dikenal lebih moderat dibandingkan dengan model konvensional yang menempatkan anak di dalam penjara sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pendekatan yang lebih moderat ini perlu dilakukan modernisasi sehingga hak-hak anak lebih dapat terjamin. Sebab bagaimanapun, seramah apapun penjara tersebut tetap bukan merupakan solusi ideal karena bertumpu kepada prinsip pembalasan (retributive) bukan pengembalian pada keadaan semula (restorative).

Penanganan hukum khususnya terhadap anak dengan prinsip retributive ini diyakini kurang efektif untuk menjadikan anak agar menjadi lebih baik. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap anak dewasa ini cenderung menggunakan prinsip restorative. Inilah setidaknya yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai pengganti UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Berdasarkan UU SPPA, seorang anak bisa dimungkinkan untuk mendapatkan penyelesaian hukum di luar pengadilan karena adanya konsep restorative justice (keadilan restoratif). Dengan demikian, lahirnya UU SPPA pada dasarnya adalah lompatan besar yang patut untuk diapresiasi.

Sedangkan untuk konteks saat ini pembahasan UU SPPA adalah momentum yang tepat. Perlu dicatat, sesuai dengan amanah konstitusi UU ini berlaku setelah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan. UU SPPA sendiri diundangkan sejak tanggal 30 Juli 2012. Meskipun UU SPPA masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah (PR) seperti halnya belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) namun kita patut untuk mempersiapkan UU ini agar dapat diberlakukan demi pemenuhan hak-hak ABH.

Tulisan ini menelaah dua hal pokok berkaitan dengan UU SPPA. Pertama, bagaimana konsep restorative justice yang menjadi isu penting dalam UU SPPA. Restorative justice menjadi isu penting karena konsep ini mendukung hak-hak anak sekaligus yang membedakan dengan UU sebelumnya. Kedua, implikasi UU SPPA terhadap bidang pekerjaan sosial. Ketika masalah hukum diselesaikan di luar persidangan, maka ABH selanjutnya akan menjadi tanggung jawab lembaga kesejahteraan sosial. Di sinilah relevansi penerapan UU SPPA yang berimplikasi terhadap bidang pekerjaan sosial.

II. PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial (social work) memang bukanlah istilah yang populer dikenal masyarakat Indonesia. Sebagai disiplin ilmu, pekerjaan sosial memiliki akar kesejarahan yang panjang terutama di Inggris dan Amerika Serikat. Kemudian dalam perkembangannya, pekerjaan sosial mulai tumbuh dan berkembang di Indonesia sekitar tahun 1960-an. Meskipun berasal dari Barat, perkembangan pekerjaan sosial di Indonesia dapat menemukan momentumnya. Hal ini disebabkan, sebagai negara berkembang Indonesia masih memiliki segudang persoalan sosial yang harus ditangani secara serius. Sehingga sampai saat ini eksistensi pekerjaan sosial di Indonesia sangat diperlukan dalam usaha pembangunan kesejahteraan sosial.

Pekerjaan sosial di sini dimaksudkan sebagai aktivitas profesional, bukan aktivitas sukarela yang bisa dilakukan oleh siapa saja sebagaimana yang banyak dipahami oleh masyarakat luas. Pekerjaan sosial di sini dipahami sebagai profesi yang bertujuan untuk menolong individu, kelompok dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut (Zastrow, 1999). Masalah sosial (social problem) menjadi fokus utama dari pekerjaan sosial, seperti halnya masalah kesehatan ditangani oleh bidang

kedokteran, kekurangpengetahuan oleh pendidikan, keadilan oleh hukum dan seterusnya.

Sebagai suatu aktivitas professional, pekerjaan sosial ditopang oleh tiga komponen penting, yakni kerangka pengetahuan (body of knowledge), kerangka keahlian (body of skill) dan kerangka nilai (body of values). Sebagai bidang ilmu yang profesional, pekerjaan sosial telah didukung oleh lembaga pendidikan yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial telah ada di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, baik itu perguruan tinggi swasta maupun negeri. Tidak hanya pendidikan strata satu (S1), beberapa perguruan tinggi telah menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) dan bahkan doktoral. Untuk menyebut beberapa di antaranya yaitu, Universitas Indonesia (UI) di Jakarta, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung, Universitas Padjadjaran (Unpad) di Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Malang di Jawa Timur dan seterusnya.

Target utama bidang pekerjaan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yaitu mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar dan karenanya memerlukan pelayanan sosial (Suharto, 2007: 3). Beberapa kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai PPKS ini seperti, orang miskin, anak-anak terlantar, anak jalanan, anak atau wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lanjut usia terlantar, orang dengan

HIV/AIDS (ODHA), pekerja sektor informal, pekerja industri yang tidak mendapatkan jaminan sosial dan seterusnya.

Untuk lebih mudah memahami pekerjaan sosial ini, berikut dapat disebutkan beberapa bidang garapan atau setting utama yang seringkali menjadi tempat berkiprah para pekerja sosial (Suharto, 2007: 6):

- *Keluarga dan pelayanan anak: penguatan keluarga, konseling keluarga, pemeliharaan anak dan adopsi, perawatan harian, pencegahan penelantaran dan kekerasan dalam rumah tangga.*
- *Kesehatan dan rehabilitasi: pendampingan pasien di rumah sakit, pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pecandu obat dan alkohol, pendampingan ODHA, harm reduction programmes.*
- *Pengembangan masyarakat: perencanaan sosial, pengorganisasian masyarakat, revitalisasi ketetanggaan, perawatan lingkungan hidup, kehutanan sosial, penguatan modal sosial, penguatan ekonomi kecil.*
- *Jaminan sosial: skema asuransi sosial, bantuan sosial, social fund, JKSM, jaring pengaman sosial.*
- *Pelayanan kedaruratan: pengorganisasian bantuan, manajemen krisis, informasi dan rujukan, integrasi pengungsi, pengembangan peringatan dini masyarakat.*
- *Pekerjaan sosial sekolah: konseling penyesuaian sekolah, manajemen perilaku pelajar, manajemen tunjangan biaya pendidikan,*

pengorganisasian makan siang murid, peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan.

- *Pekerjaan sosial industri: program bantuan pegawai, penanganan stress dan burnout, penempatan dan relokasi kerja, perencanaan pensiun, tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility).*

B. Perlindungan Anak Perspektif Pekerjaan Sosial

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak baik dalam konteks sosial, psikologis maupun hukum. Perlindungan anak semakin diperlukan pada anak yang berada dalam kondisi rentan seperti ABH (baik itu sebagai pelaku, korban maupun saksi).

Beberapa data menunjukkan hak-hak ABH banyak yang terabaikan. Pada periode Januari 2005 – April 2006 Yayasan SAMIN menemukan fakta dari 17 anak yang berkonflik dengan hukum yang didampingi, mayoritas anak diabaikan hak-haknya. Dari ke-17 anak tersebut hanya 3 (tiga) anak yang tidak ditahan penyidik. Sisanya ditahan di tahanan yang dicampur dengan orang dewasa. Akibatnya, anak semakin tertekan karena mendapat perlakuan buruk dari tahanan

dewasa. Selain itu, tindakan pencampuran ini justru memberikan kesempatan kepada anak untuk “berguru” kepada tahanan dewasa mengenai berbagai tindak kriminal (Mughtar, ed., 2006: 8).

Hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang tidak boleh terabaikan, sekalipun anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Maka, dalam konteks perlindungan sosial hak-hak anak ini harus didahulukan daripada persoalan yang lainnya. Hak-hak anak ini dalam bidang pekerjaan sosial adalah bagaikan nilai (value) yang harus dipegang oleh seorang pekerja sosial dalam menangani klien. Salah satu nilai yang berkaitan dengan hak-hak anak dan cukup populer dalam pekerjaan sosial adalah “self determination” (Reamer, 1999: 26). Yakni keputusan atau kepentingan diri seorang klien yang harus menjadi pegangan utama di samping nilai-nilai lainnya.

Dengan kata lain kepentingan dan kebutuhan anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Mendahulukan kepentingan anak inilah yang tertuang dengan jelas dalam konvensi hak anak. Dalam konvensi hak anak Pasal 3 ayat (1) disebutkan, “Dalam segala tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial milik pemerintah maupun swasta, pengadilan, pejabat-pejabat pemerintah maupun badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” Kepentingan terbaik anak adalah agar anak dapat berfungsi secara sosial (social functioning). Yakni mereka dapat menjalankan fungsinya sebagai anak: mendapatkan pendidikan, terpenuhi kebutuhan psikologis, kebutuhan sosial dengan teman sepermainan dan

seterusnya. Upaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial seseorang inilah yang juga menjadi fokus utama pekerjaan sosial (Skidmore, Thackeray dan Farley, 1991: 19).

Perlu dicatat, bahwa keberfungsian sosial tidak hanya menyangkut upaya pemenuhan kebutuhan dasar seseorang. Akan tetapi juga berhubungan dengan bagaimana seseorang dapat menghadapi guncangan dan tekanan. Suharto, dkk. (2006: 28) menyebutkan bahwa keberfungsian sosial adalah kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (shock and stresses). Sebagaimana diketahui, guncangan dan tekanan akan dihadapi anak yang berhadapan dengan hukum. Guncangan dan tekanan inilah yang semestinya dapat dihindarkan dari seorang anak, atau setidaknya seorang anak harus memiliki kemampuan untuk menghadapi guncangan dan tekanan tersebut.

Keberfungsian sosial juga menjadi pembeda pekerjaan sosial dengan profesi lain. Profesi lain, misalnya seorang dokter atau psikolog mengobati pasien hanya fokus kepada penyakit pasien saja. Namun bagi pekerja sosial, karena berprinsip pada keberfungsian sosial ini maka lingkungan atau situasi sosial di mana klien berada, termasuk di dalamnya “orang-orang penting lain” (significant others) harus juga menjadi bahan pertimbangan (Suharto, 2007: 5). Dalam masalah perlindungan anak maka prinsip utama pekerjaan sosial adalah bagaimana pihak-

pihak yang terkait dengan anak harus menjadi perhatian sehingga hak-hak anak dapat dipulihkan.

Perlindungan anak dalam perspektif pekerjaan sosial dengan demikian adalah sebuah kondisi di mana anak dalam kondisi apapun tetap dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Dalam konteks ABH seorang anak tetap memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang orang tua, tumbuh kembang, bermain, dan terhindar dari segala bentuk kekerasan fisik maupun non fisik. Hak untuk menjalankan keberfungsian sosial ini harus menjadi pertimbangan utama.

*Perlindungan sosial dalam perspektif pekerjaan sosial juga mencerminkan adanya pandangan yang tidak menjadikan anak sebagai pihak yang disalahkan. Setiap orang, dalam perspektif pekerjaan sosial selalu dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia hidup dan berkembang. Lingkungan inilah yang berperan membentuk kepribadian seseorang dan bahkan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam pekerjaan sosial, konsep ini dikenal dengan istilah *person-in-environment* (manusia dalam lingkungan) (Zastrow, 2008). *Person-in-environment* mengindikasikan adanya sistem di luar seseorang yang mempengaruhi kehidupannya. Seperti sistem pendidikan, sistem keluarga, sistem pelayanan sosial, sistem keagamaan, sistem politik dan seterusnya.*

Ketika ABH diposisikan sebagai pihak yang berada dalam sistem yang beragam tersebut, maka sesungguhnya seorang anak yang melakukan tindak kriminal dapat disebabkan adanya keterpaksaan atau dorongan dari pihak luar. Oleh karena itu sangat tidak adil jika anak diposisikan sebagai satu-satunya pihak

yang disalahkan. Sebab dalam realitasnya, banyak sekali faktor yang mempengaruhi seorang anak dalam melakukan tindak pidana. Dengan demikian, perlindungan sosial pada anak sudah selayaknya dapat diberikan dengan menempatkan anak tidak semata-mata berada dalam posisi yang keliru sehingga harus menerima hukuman. Terlebih lagi, seorang anak diketahui masih memiliki kepribadian yang belum stabil sehingga mudah terpengaruh oleh pihak luar yang negatif.

C. Situasi ABH di Indonesia

Sebagai negara dengan jumlah penduduk tak kurang dari 240 juta jiwa, Indonesia dihadapkan berbagai problem sosial dan hukum, salah satunya adalah kriminalitas. Kriminalitas terjadi karena adanya interaksi yang intensif antar sesama masyarakat. Kriminalitas ini, dalam realitasnya tidak hanya menimpa atau dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga terjadi pada anak-anak. Pada kasus kriminalitas yang menimpa anak, keadaan menjadi berbeda tatkala anak harus menghadapi masalah ganda. Di samping harus berhadapan dengan hukum, seorang anak harus menanggung masa depan yang tidak menentu karena harus menjalani hukuman di dalam tahanan (penjara). Situasi ini memang harus mendapatkan perhatian secara khusus, sebab alih-alih dapat menjadikan efek jera, hukuman justru akan menyisakan permasalahan baru yakni terhambatnya masa depan dan perkembangan anak.

Masalah kriminalitas anak, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat pada

kuartal pertama 2012 saja telah ada sebanyak 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak usia sekolah. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, dan pelecehan seksual. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya jumlah ini mengalami peningkatan. Pada 2010 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah. Jumlah itu kemudian meningkat di 2011, yakni sebanyak 2.508 kasus (www.dnaberita.com diakses pada 16 September 2014).

ABH dalam tulisan ini tidak hanya merujuk pada pelaku, akan tetapi juga korban maupun saksi. Meskipun dalam praktiknya, yang menjadi banyak sorotan adalah dalam konteks pelaku. Seperti halnya proses-proses pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagian besar dilakukan dalam konteks pelaku ini. Pendampingan khusus pada pelaku memang tidak bisa disalahkan, karena memang yang paling banyak menuai masalah adalah pada sisi pelaku ini. Namun demikian, bukan berarti hal ini mengabaikan pada sisi korban maupun saksi. Sebab korban maupun saksi juga sama-sama berhadapan dengan hukum. Permasalahan traumatik dapat saja muncul ketika harus menjalani proses pemeriksaan bahkan hingga persidangan. Di sinilah cukup penting untuk memandang ABH tidak hanya dalam konteks pelaku, tetapi juga korban maupun saksi.

Menyangkut ABH khususnya dalam konteks pelaku, cukup menarik untuk mengungkapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yayasan SAMIN di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada periode Januari 2005 – April 2006 Yayasan SAMIN melakukan pendampingan terhadap anak yang disangka/didakwa/dipidana melakukan tindak pidana. Pada periode ini ada 17 anak yang menjadi klien

SAMIN yang tersebar di wilayah DIY dan sekitarnya. Mereka umumnya disangka/didakwa/dipidana terlibat tindak pidana sesuai dengan Pasal 290 dan Pasal 362-363 KUHP serta Pasal 85 UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Menurut penelitian ini, sebagian besar penanganan terhadap ABH berlanjut hingga proses persidangan. Misalnya pada tahun 2005, Polres Kulon progo (salah satu kabupaten di Gunungkidul) menangani tersangka sebanyak 11 anak. Dari jumlah itu yang tidak dilanjutkan prosesnya hanya 3 anak sedangkan 8 anak lainnya tetap dilanjutkan ke persidangan. Namun demikian, dari 17 anak yang didampingi SAMIN hanya ada 1 (satu) anak yang tidak ditahan/dipenjara (Muchtar, 2006: 3-5).

Dalam kasus pendampingan yang dilakukan oleh SAMIN tersebut, menunjukkan bahwasanya langkah hukum dijadikan sebagai alternatif pertama dan terakhir. Tidak ada alternatif penyelesaian lainnya yang ditawarkan atau ditempuh dalam rangka penyelesaian terhadap kasus hukum yang menimpa anak. Padahal sebelum lahirnya UU SPPA, Konvensi Hak Anak sudah mengatur adanya alternatif penyelesaian di luar persidangan. Konvensi Hak Anak memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak korban kejahatan seksual, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang berada dalam situasi sulit, dan anak dalam situasi konflik bersenjata. Sedangkan terkait ABH ini, dalam Pasal 37 KHA dan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan penangkapan, penahanan dan penghukuman anak akan

digunakan hanya sebagai langkah terakhir (ultimum remidium) untuk masa yang paling singkat dan layak.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi KHA ini. Dengan demikian, KHA semestinya menjadi dasar dalam pemenuhan hak-hak anak. Baik itu diimplementasikan dalam perundang-undangan maupun dalam praktik pelaksanaannya. Namun yang disayangkan adalah ratifikasi tersebut tidak diikuti dengan implementasi di lapangan. Masih ada pengabaian terhadap ABH dengan menjadikan hukuman di dalam penjara sebagai satu-satunya alternatif penyelesaian. Belum adanya alternatif lain selain proses hukum sejak diratifikasinya KHA ini juga ditunjukkan oleh data yang dikeluarkan oleh UNICEF. Menurut data UNICEF, pada tahun 2000 ada 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan pada Januari – Mei 2002, ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Lebih menyedihkan lagi, sebagian besar (84,2 %) anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa. Jumlah anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (Purnianti, dkk., tt., dalam Muchtar, 2006: 19).

ABH yang diperlakukan sesuai dengan KHA bersifat minoritas, salah satu yang bisa disebutkan adalah kasus yang menimpa AQJ baru-baru ini. AQJ adalah putra seorang musisi terkenal. Sebagaimana diketahui, pada Oktober 2013, AQJ yang masih berusia di bawah umur mengendarai mobil dan terlibat kecelakaan yang menyebabkan beberapa orang meninggal dunia. AQJ dianggap lalai dan

menyebabkan orang lain meninggal dunia. Yang menarik adalah, dalam persidangan AQJ dinyatakan bersalah dan hakim memutuskan untuk memberikan tindakan mengembalikan AQJ kepada orang tua. Dalam proses persidangan pun, AQJ tidak ditahan namun diizinkan tinggal di rumah. Kasus yang menimpa AQJ ini mungkin dapat menjadi salah satu contoh penerapan konvensi hak anak dengan memberikan alternatif penyelesaian di luar hukuman (penjara atau tahanan). Sekalipun perlu juga untuk menjadi catatan penting bahwasanya adanya alternatif penyelesaian di luar hukuman ini, bukan berarti menjadi alasan pembenaran bagi seorang anak untuk melakukan tindak pidana.

D. Hak-Hak Anak dalam UU SPPA

Ada perubahan-perubahan mendasar dalam UU SPPA dibandingkan dengan UU PA. Perubahan ini tentu saja lebih mengakomodasi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Mulai dari penghilangan stigma negatif, usia pertanggungjawaban pidana hingga prinsip restorative justice. Beberapa perubahan mendasar yang bisa diungkapkan antara lain: Pertama, dalam UU PA tahun 1997 anak yang menjadi pelaku kriminal disebut dengan “anak nakal”. Bahkan hal ini disebut secara tegas dalam UU PA tersebut. Penyebutan ini telah melahirkan stigma negatif terhadap anak yang melakukan perbuatan kriminal. Padahal seorang anak yang melakukan tindak kriminal bisa jadi karena akibat korban dari sistem yang tidak ramah anak. Misalnya, anak yang menjadi korban kekerasan di kemudian hari dapat terdorong untuk melakukan hal yang sama kepada anak

lainnya. Selain itu, pada beberapa kasus perbuatan kriminal yang dilakukan hanya bersifat ringan dan sangat memungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan.

Dalam UU SPPA “anak nakal” digantikan istilahnya dengan “anak yang melakukan tindak pidana.” Penggantian istilah ini sesungguhnya tidak saja menghilangkan stigma negatif bagi anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ini adalah bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Penghilangan stigma negatif ini juga merupakan bentuk dari upaya mendahulukan kepentingan anak untuk mendapatkan keadilan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kedua, adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Dalam Pasal 3 UU SPPA memberikan jaminan kepada anak agar mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya. Hak tersebut seperti (1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; (2) hak untuk dipisahkan dari orang dewasa, baik ketika ditahan maupun ketika terpaksa harus berada di dalam penjara. Pemisahan ini untuk menghindari dampak-dampak negatif sebagaimana yang telah disinggung pada ulasan sebelumnya; (3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (4) melakukan kegiatan rekreasional; (5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; (6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; (7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; (8) memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang

tertutup untuk umum; (9) tidak dipublikasikan identitasnya; (10) memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak; (11) memperoleh advokasi sosial; (12) memperoleh kehidupan pribadi; (13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; (14) memperoleh pendidikan; (15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan (16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, usia pertanggungjawaban pidana anak dinaikkan dari 8 (delapan) menjadi 12 (dua belas) tahun. Dalam UU PA tahun 1997 usia pertanggungjawaban pidana anak adalah 8 (delapan) hingga sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU SPPA merevisi menjadi 12 (dua belas) hingga sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Ini artinya UU SPPA pada dasarnya berusaha untuk mengakomodasi hak-hak anak dengan menutup kemungkinan anak yang berusia di bawah 12 (dua belas) tahun untuk mempunyai pertanggungjawaban secara pidana.


Dalam Pasal 21 UU SPPA disebutkan bahwasanya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: (a) menyerahkan kembali kepada orang tua/Wali; atau (b) mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Adanya pembatasan ini diperketat lagi dengan adanya batasan usia seorang anak dalam mendapatkan pidana. Pasal 69 ayat (2) menyebutkan, anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi: (1) pengembalian kepada orang tua/Wali; (2) penyerahan kepada seseorang; (3) perawatan di rumah sakit jiwa; (4) perawatan di LPKS; (5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (7) perbaikan akibat tindak pidana.

Keempat, UU SPPA memperkenalkan prinsip restorative justice sebagai jalan keluar bagi para pihak untuk menyelesaikan kasus hukum di luar pengadilan. Prinsip restorative justice menggambarkan adanya usaha untuk mendahulukan kepentingan anak. Kepentingan anak adalah untuk menjalankan keberfungsian sosialnya. Dan keberfungsian sosial tersebut hanya mungkin dapat dilakukan secara maksimal ketika masalah anak diselesaikan di luar pengadilan. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak lebih diutamakan dalam prinsip restorative justice ini. Pemberlakuan restorative justice melalui proses diversi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan secara musyawarah kekeluargaan. Metode penyelesaian ini mengandaikan adanya penghargaan terhadap budaya lokal. Sebab Indonesia mempunyai akar kesejarahan yang kuat terkait dengan permusyawaratan ini. Hal ini setidaknya tertuang secara tegas dalam salah satu pasal di dalam Pancasila yang menjadi filosofi hidup berbangsa dan bernegara.

E. Konsep Restorative Justice

Restorative justice adalah konsep penting dalam UU SPPA, karena konsep ini menjadi tanda adanya perubahan paradigmatis dibandingkan pada UU PA. Restorative justice dipahami sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (UU SPPA Pasal 1 Ayat (6)).



Gambar: Perubahan Paradigma Penanganan ABH

Jika mengamati perubahan dari UU PA kepada UU SPPA terlihat adanya perubahan paradigma secara evolutif (lihat gambar). Pada tahap pertama, pada masa-masa berlakunya UU PA penanganan ABH menggunakan paradigma retributive justice (pembalasan). Tindak pidana anak dilihat secara hitam-putih, bentuk-bentuk kriminal anak meskipun ringan tetap harus dibalas dengan hukuman pidana. Tujuannya adalah untuk mendapatkan efek jera bukan untuk pemulihan pada kondisi semula (restoratif) pada anak. Penahanan dan pemenjaraan anak yang

dicampur dengan penjara dewasa adalah perkara yang lumrah karena demi memenuhi unsur pembalasan atas apa yang telah diperbuat oleh anak sebagai pelaku kriminal. Hukum tidak memperhatikan kepentingan anak, kepentingannya adalah untuk mencapai efek jera. Sekalipun kenyataannya, ketimbang dapat menuai efek jera, justru pelaku mendapatkan trauma yang berkepanjangan dan bahkan menjadi korban kekerasan ketika di dalam penjara.

Tahap kedua, paradigma penanganan anak beralih kepada rehabilitation (perbaikan). Berbagai upaya yang lebih manusiawi muncul untuk menangani ABH. Misalnya mulai dari upaya menciptakan penjara ramah anak (jail friendly child), rehabilitasi anak yang melakukan tindakan kriminal, dan seterusnya. Meskipun lebih manusiawi, anak ditempatkan pada posisi sebagai pihak yang bersalah sehingga harus direhabilitasi. Dalam bidang pekerjaan sosial, ini seperti fenomena blaming the victim (menyalahkan korban). Paradigma ini memiliki kekurangan sebab bisa saja pelaku kriminal anak adalah sebagai korban dari sistem yang tidak berpihak.

Tahap terakhir, dan yang kini diterapkan dalam UU SPPA adalah paradigma restorative justice. Restorative justice ini semangatnya adalah untuk mendahulukan kepentingan anak sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Kepentingan anak adalah agar tetap dapat menjalankan keberfungsian sosialnya. Memperoleh pendidikan, terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi dan mampu memaksimalkan potensinya. Keberfungsian sosial ini hanya mungkin dapat dicapai seorang ABH ketika prinsip restorative justice dijalankan. Dalam paradigma ini

anak tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pihak yang salah namun juga sebagai pihak yang harus dipenuhi hak-haknya.

Paradigma penanganan ABH selama ini masih menggunakan paradigma retributive justice. Paradigma ini menempatkan anak sebagai pihak yang pasif dan semata-mata sebagai objek hukum. Tidak ada upaya yang sistematis untuk memperbaiki perilaku anak. Hukuman kepada anak dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik. Meskipun dalam realitasnya justru menyisakan banyak masalah. Untuk lebih jelasnya dapat diilustrasikan perbandingan antara retributive justicedan restorative justice dalam tabel di bawah ini:

Perbedaan Retributive Justicedan Restorative Justice

<i>Retributive Justice</i>	<i>Restorative Justice</i>
<i>Kejahatan adalah pelanggaran sistem</i>	<i>Kejahatan adalah perlakuan terhadap individu atau masyarakat</i>
<i>Fokus pada menjatuhkan kesalahan, menimbulkan rasa bersalah, dan pada perilaku masa lalu</i>	<i>Fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki kerugian</i>
<i>Korban diabaikan</i>	<i>Hak dan kebutuhan korban diperhatikan</i>
<i>Pelaku pasif</i>	<i>Pelaku didorong untuk bertanggung jawab</i>
<i>Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman (dibalas dengan hukuman)</i>	<i>Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki. Pelaku didorong untuk melakukan perubahan perilaku oleh dirinya sendiri.</i>
<i>Respon terfokus pada perilaku masa lalu pelaku</i>	<i>Respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan akibat perilaku pelaku</i>
<i>Stigma (cap/ tuduhan negatif yang dilekatkan pada pelaku) tidak terhapuskan</i>	<i>Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat.</i>
<i>Tidak didukung untuk menyesal dan</i>	<i>Didukung untuk menyesal dan maaf</i>

<i>dimaafkan</i>	<i>sangat mungkin diberikan</i>
<i>Bergantung pada aparat</i>	<i>Bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian (pelaku, korban dan masyarakat)</i>
<i>Proses sangat rasional</i>	<i>Diperbolehkan untuk menjadi emosional (diberi kesempatan untuk mengungkapkan, mengekspresikan dan berpendapat secara bebas tetapi tetap dalam batas-batas kesopanan)</i>

Tabel di atas menunjukkan adanya perlakuan secara khusus kepada ABH.

*Namun perlakuan yang khusus kepada ABH ini, bukan berarti ada perlakuan yang mengistimewakan anak, khususnya jika dibandingkan dengan orang dewasa. Namun lebih disebabkan adanya perbedaan kebutuhan, sehingga perlakuan yang harus diberikan juga berbeda. Misalnya, kebutuhan orang dewasa dalam pendidikan mungkin sudah terpenuhi, sedangkan pada anak belum terpenuhi. Sehingga tidak bisa perlakuan terhadap anak disamakan dengan perlakuan orang dewasa. Prinsipnya adalah pemenuhan kebutuhan masing-masing orang berdasarkan azas keadilan. Keadilan itu sendiri mengindikasikan adanya prinsip kesamaan bagi setiap orang untuk menikmati seluas-luasnya sistem yang ada. John Rawls (1971: 302) dalam karyanya yang termasyhur, *A Theory of Justice* menulis: "each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all." Jadi jika orang dewasa mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan, maka seorang anak juga berhak untuk memperoleh pendidikan. Jika orang dewasa berhak memperoleh kenyamanan, maka seorang anak juga berhak untuk memperoleh perasaan nyaman, dan begitu seterusnya.*

Karena adanya perbedaan usia antara orang dewasa dan anak-anak, maka tipe kebutuhannya bisa berbeda walaupun masih dalam satu jenis kebutuhan. Seperti halnya kebutuhan pada rasa aman. Bagi orang dewasa kebutuhan pada rasa aman tidak terlalu sulit untuk diperoleh. Orang dewasa telah memiliki daya pertahanan diri yang lebih kuat. Sedangkan pada diri anak masih belum memiliki daya pertahanan diri yang memadai. Ketika orang dewasa berinteraksi dengan sesamanya, resiko sosialnya rendah. Namun, ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa maka resiko sosialnya lebih tinggi. Anak bisa menjadi korban kekerasan emosional, kekerasan seksual dan bahkan kekerasan fisik lainnya. Oleh karena itu, bagi seorang anak penyelesaian hukum di luar sistem peradilan merupakan suatu keniscayaan untuk menghindari hal-hal negatif tersebut. Penyelesaian di luar sistem peradilan ini dilakukan dengan melibatkan banyak pihak, terutama pihak korban yang lazimnya mengajukan tuntutan hukum kepada ABH (pelaku).

Oleh karena itu restorative justice mengedepankan musyawarah dari para pihak yang terlibat dalam kasus hukum. Tujuannya adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan berprinsip pada pemulihan kembali pada keadaan semula. Jadi bukan semata-mata berorientasi pada pembalasan kepada pelaku kriminal sebagaimana yang diterapkan dalam paradigma retributive justice. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan apa yang disebut dengan diversif, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Dalam kebudayaan kita, diversif ini tidak lain adalah musyawarah kekeluargaan.

Diversi dilakukan dengan tujuan, antara lain: mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Sedangkan upaya diversi ini dilakukan pada tiga tingkatan. Pertama, pada tingkat penyidikan wajib dilakukan upaya diversi oleh pihak kepolisian. Kedua, pada tingkat penuntutan (kejaksaan) upaya diversi wajib dilakukan oleh jaksa. Ketiga, pada tingkat pengadilan upaya diversi wajib dilakukan oleh hakim.

Dari sini dapat terlihat bahwasanya restoratif justice melalui proses diversi bisa dilakukan dalam banyak tingkatan bahkan sejak dari tingkat kepolisian ketika kasus baru saja berlangsung. Sebab pengabaian hak anak selama ini sesungguhnya tidak hanya pada tingkat pemidanaan, misalnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Bahkan pada proses penyidikan di tingkat kepolisian pengabaian tersebut sangat dimungkinkan sudah berlangsung. Contoh, pada saat anak harus melangkapi keterangan kepolisian seperti Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertanyaan yang kasar dan menekan dapat berpotensi menimbulkan trauma pada anak. Bahkan boleh jadi, lingkungan kantor kepolisian sudah cukup menakutkan bagi seorang anak. Pada tingkat kepolisian ini, diversi harus sudah bisa diupayakan demi tercapainya kesepakatan yang terbaik bagi nasib anak.

Selanjutnya, apabila terpaksa dilanjutkan ke penuntutan, diversi juga harus tetap diupayakan. Dalam konteks ini kejaksaan dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap hak-hak anak. Seorang jaksa harus kembali mengupayakan diversi kepada

para pihak dengan tujuan agar kasus tidak berlanjut secara hukum, meskipun upaya ini sudah pernah dilakukan pada tingkat kepolisian. Terakhir jika kasus tetap berlanjut ke persidangan, selanjutnya pihak hakim juga wajib mengupayakan diversifikasi. Misalnya dengan memberikan keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua dan atau pada putusan lain yang berprinsip pada konsep restorative justice. Demikianlah, dengan adanya UU SPPA ini diversifikasi dengan tujuan mendapatkan solusi terbaik untuk nasib anak sangat dimungkinkan pada banyak tingkatan. Tujuannya adalah sedapat mungkin kasus dapat diselesaikan di luar sistem peradilan formal.

Sebagai sebuah upaya, diversifikasi ini wajib dilakukan meskipun tetap membuka kemungkinan para pihak tidak sepakat terhadap upaya diversifikasi, terutama keluarga korban. Namun ketika disetujui oleh para pihak, hasil kesepakatan diversifikasi dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Dengan demikian, upaya diversifikasi dilakukan untuk tercapainya keadilan para pihak dengan prinsip keadilan restoratif.

F. Implikasi bagi Pekerjaan Sosial

Konsep restorative justice dalam UU SPPA sebagaimana dijelaskan di atas memberikan dampak yang signifikan terhadap bidang pekerjaan sosial. Hal ini

disebabkan adanya pengalihan dari proses hukum formal kepada penyelesaian yang bersifat kekeluargaan. Adapun implikasi bagi pekerjaan sosial antara lain: Pertama, adanya tuntutan peran yang lebih besar dari pekerja sosial. Pekerja sosial dituntut untuk melakukan advokasi kepada ABH agar hak-haknya dapat terpenuhi sesuai dengan UU SPPA. Selain itu, secara lebih spesifik peran pekerja sosial dibutuhkan dalam proses diversi. Bersama-sama dengan anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan seadil-adilnya dalam kasus yang dihadapi.

Dalam kasus yang melibatkan ABH selama ini pekerja sosial hanya memiliki peranan yang kecil. Ketika ABH memasuki proses persidangan dan mendapatkan vonis hukuman, pekerja sosial tidak lagi mendapatkan tempat yang leluasa untuk menjalankan tugasnya. Namun dengan adanya prinsip restorative justice ini menuntut pekerja sosial untuk terlibat secara intents. Mulai proses diversi hingga peranannya di dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, proses diversi bisa dilakukan pada tiga tingkatan, yakni kepolisian (penyidikan), kejaksaan (tuntutan) dan kehakiman (putusan pengadilan). Pada tiga tingkatan inilah diversi wajib dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial. Dalam Pasal 8 UU SPPA menyebutkan: (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif; (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat. Di sini jelas disebutkan adanya peran pekerja sosial dalam proses diversi tersebut. Peran tersebut bisa dalam berbagai bentuk, seperti penguatan emosional ataupun mediasi dengan tujuan untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi anak.

Bahkan secara khusus, dalam UU SPPA menyebutkan berbagai tugas pekerja sosial terkait ABH ini. Dalam Pasal 68 disebutkan bahwasanya pekerja sosial bertugas antara lain:

- 1. Membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak.*
- 2. Memberikan pendampingan dan advokasi sosial.*
- 3. Menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif.*
- 4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak.*
- 5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.*
- 6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak.*
- 7. Mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat.*

8. *Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.*

Kedua, peran pekerja sosial yang lebih besar harus diikuti dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas pekerja sosial dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait isu ABH. Misalnya pemahamannya tentang UU SPPA, UU Perlindungan Anak dan UU terkait. Tentang keterampilan, misalnya pekerja sosial harus dibekali dengan kemampuannya dalam mengatasi klien yang mengalami trauma dan bagaimana mengatasinya. Maka implikasinya adalah lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang menaungi para pekerja sosial dituntut untuk memberikan peningkatan kualitas tersebut, baik dari segi pendidikan maupun pelatihan.

Dari segi kuantitas, dibutuhkan jumlah pekerja sosial yang lebih besar dalam menangani ABH. Untuk saat ini pekerja sosial yang berasal dari pemerintah dan khusus menangani ABH ini telah ada 72 (tujuh puluh dua) orang yang berasal dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) yang jumlah totalnya mencapai 650 orang. Tentu jumlah ini harus ditingkatkan lagi agar penjangkauan pada kasus ABH dapat lebih optimal. Peningkatan kuantitas maupun kualitas pekerja sosial ini bisa dilakukan dengan menggiatkan penyelenggaraan pendidikan pekerjaan sosial yang selama ini sudah ada di beberapa perguruan tinggi (negeri maupun swasta). Selain itu, juga bisa dilakukan pelatihan atau seminar-seminar yang dapat menunjang pengetahuan pekerja sosial terkait ABH. Proses sertifikasi yang selama ini sudah mulai berjalan juga harus terus dilakukan untuk

meningkatkan kualitas maupun kuantitas pekerja sosial. Namun yang lebih krusial lagi adalah perlu adanya komitmen dari pemerintah terkait anggaran, baik itu untuk insentif pekerja sosial ataupun penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas maupun kuantitas pekerja sosial tersebut.

Ketiga, perlu adanya penguatan lembaga pelayanan sosial. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU SPPA ada beberapa lembaga pelayanan sosial yang perlu disiapkan sebagai konsekuensi direalisasinya prinsip restorative justice. Seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang berfungsi sebagai tempat anak menjalani masa pidananya; LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara) sebagai tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung; dan LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) sebagai tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran yang krusial dalam penanganan terhadap ABH. Seperti halnya LPKS yang telah dimandatkan kepada lingkungan Kementerian Sosial sebagai kementerian yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. LPKS ini sendiri pada dasarnya dapat memanfaatkan peran dan fungsi lembaga yang sudah ada seperti PSMP (Panti Sosial Pamardhi Putra), RPSA (Rumah Perlindungan Sosial Anak), PSBR (Panti Sosial Bina Remaja), dan PSAA (Panti Sosial Asuhan Anak). Misalnya PSMP yang dapat menjalankan fungsi sebagai perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH telah ada di beberapa tempat yakni ada empat (4) yang dikelola Pemerintah Pusat dan empat (4) dikelola oleh Pemerintah Daerah; RPSA yang berfungsi memberikan pelayanan kepada anak

yang membutuhkan perlindungan khusus (termasuk ABH) telah ada 25 (dua puluh lima) di seluruh Indonesia.

Dengan diberlakukannya prinsip *restorative justice* dalam UU SPPA, keberadaan LPKS ini harus dioptimalkan, meskipun beberapa kekurangan masih terjadi di sana-sini. Dalam “*rapid identification*” yang dilakukan pada Juli 2014 tentang kesiapan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam implementasi UU SPPA menunjukkan adanya kondisi kurang siap khususnya terkait sarana dan prasarana LPKS. Hal ini dapat dipahami karena sarana-prasarana memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan pemerintah daerah sendiri kurang siap dalam melakukan *sharing* pendanaan terkait implementasi LPKS ini. Namun secara umum Sumber Daya Manusia pelaksana LPKS telah memiliki kesiapan (Kemos, 2014). Inilah setidaknya beberapa dampak yang harus dipersiapkan bagi bidang pekerjaan sosial atas berlakunya UU SPPA.

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama ini masih terabaikan. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan yang masih belum berpihak. Namun dengan berlakunya UU SPPA tahun 2012 hak-hak ABH yang selama ini terabaikan dapat mengalami perbaikan. Hal ini disebabkan UU SPPA memungkinkan ABH dapat menyelesaikan masalahnya di luar persidangan dengan prinsip *restorative*

justice (keadilan restoratif). Restorative justice dikenal sebagai prinsip baru yang belum ada dalam UU PA.

2. *Restorative justice berbeda dengan retributive justice sebagaimana yang diterapkan dalam UU sebelumnya (Pengadilan Anak). Restorative justice memandang anak sebagai pihak yang harus dipenuhi hak-haknya baik itu hak pendidikan, sosial, maupun psikologis. Pemenuhan hak-hak anak harus lebih didahulukan daripada tindakan yang lain. Hal ini sejalan dengan konvensi hak anak yang memandatkan untuk mendahulukan kepentingan anak daripada kepentingan yang lainnya.*
3. *Restorative justice diimplementasikan dengan adanya upaya diversifikasi atau dalam budaya masyarakat kita adalah musyawarah kekeluargaan. Diversifikasi sebagai upaya yang wajib dilakukan pada tingkatan kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman inilah yang berimplikasi bagi pekerjaan sosial. Implikasinya adalah berupa penguatan pada SDM (pekerja sosial) baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Karena dalam proses diversifikasi peran pekerja sosial cukup sentral untuk mencapai solusi atas kasus hukum yang dihadapi ABH. Implikasi lainnya adalah pada sektor kelembagaan, dengan diperlukannya lembaga-lembaga pelayanan kesejahteraan sosial untuk menampung ABH. Di sektor kelembagaan ini juga harus diikuti kesiapan baik itu dari sisi manajemen, anggaran, maupun SDM. Sehingga pengalihan penanganan ABH dari lembaga hukum formal ke lembaga pelayanan sosial ini dapat berjalan dengan lancar.*

B. SARAN

1. *Perlu adanya pemahaman bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, kepolisian, kejaksaan maupun kehakiman mengenai UU SPPA. Pencapaian pemahaman ini bisa dilakukan melalui program sosialisasi yang massif dari pihak pemerintah.*
2. *Peningkatan kualitas pekerja sosial. Pekerja sosial yang menangani ABH membutuhkan pengetahuan ataupun keterampilan yang lebih luas. Menggiatkan pendidikan pekerjaan sosial ataupun pelatihan-pelatihan bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini.*
3. *Peningkatan kuantitas pekerja sosial. Berlakunya UU SPPA membutuhkan lebih banyak pekerja sosial untuk melakukan pendampingan. Pemerintah dapat merekrut lebih banyak pekerja sosial terkait ABH untuk meningkatkan kuantitas pekerja sosial.*
4. *Penguatan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Penguatan perlu dilakukan baik itu dari sisi manajemen, SDM maupun anggaran.*
5. *Untuk memperkuat peran LPKS di setiap daerah, pemerintah daerah harus mendukung penuh terutama dari sisi pendanaan. Karena terkait LPKS ini salah satu kekurangannya adalah terbatasnya sarana dan prasarana. Sehingga perlu didukung oleh pemerintah daerah supaya UU SPPA dapat direalisasikan tanpa adanya kendala yang berarti.*

DAFTAR PUSTAKA

Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung, Refika Aditama.

_____, 2007, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Bandung, Refika Aditama.

Fathuddin Muchtar, 2006, *Situasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, Yogyakarta, Samin dan Yayasan Setara.

Kementerian Sosial RI, 2014, *Rapid Identification tentang Kesiapan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Implementasi UU Nomor 11 tahun 2012*.

Purnianti, dkk., tanpa tahun, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF Indonesia.

Reamer. Frederic G., 1999, *Social Work Values and Ethics*, 2nd edition. New York: Columbia University Press.

Skidmore. Rex A., Milton G. Thackeray dan William O. Farley, 1991, *Introduction to Social Work*. New Jersey, Prentice-Hall.

Zastrow. Charles, 2008, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company.

MEDIA MASA

Putri Kusuma Amanda, 2014, *AQJ dan Peradilan Pidana Anak*, Kompas, 08 Agustus 2014.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.